



**PUTUSAN**

Nomor 2080/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**XXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cikole Rt 007 Rw 002 Desa Linggasirna Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya.;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuli Febriyanti, SH dan RIKI ABDULAH, SH, Advokat yang berkantor di kp. Cibeas Rt 001 Rw 001 Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 2456/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 07 Juni 2024;

Pemohon;

**LAWAN**

**XXXXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Babakan Hanja Rt 002 Rw 003 Desa Sinagar Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2080 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2080/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 07 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 417/59/IX/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 17 September 2010. Pada saat itu Pemohon sebagai Jejaka dan Termohon sebagai Perawan/belum pernah menikah sebelumnya;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dan terakhir tinggal ditempat kediaman bersama yang beralamat di Kp. Babakan Hanja Rt 002 Rw 003 Desa Sinagar Kecamatan sukaratu Kabupaten Tasikmalaya. dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), sampai saat ini Pemohon dengan Termohon telah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya, dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon diantaranya : **HABIL NUR KHALIL**, Lahir di Kota Bani, 18 September 2013, **HALWA NURKHAIRUNNISA**, Lahir di Air Muring, 31 Maret 2016 dan **HAFI NUR KHAIRY**, Lahir di Bengkulu Utara, 10 Juli 2020;
3. Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja dan tidak ada masalah, namun seingat Pemohon pada tahun 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan timbul

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2080 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena :

Faktor ekonomi (Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon juga selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon).

Termohon selalu menggunakan uang untuk keperluan keluarga (orang tua) dari Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon tidak ridho dan tidak menerima keadaan tersebut;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut kembali terjadi dengan permasalahan yang sama, sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terganggu, puncaknya terjadi pada bulan Januari 2023. Oleh sebab itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Termohon. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah mencoba menyelesaikannya permasalahan rumah tangga dengan cara bermusyawarah dan meminta bantuan kepada pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon sebagai suami sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madharat daripada maslahatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka Pemohon berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Surat Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan tersebut Pemohon memohon kepada Yth.

*Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2080/Pdt.G/2024/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara a-qua serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin kepada Pemohon (**UNDANG HASAN NURDIN BIN UJE**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i kepada Termohon (**HENI NURAENI BINTI MAMAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA:
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini adalah perkara yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi e\_court Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diatur melalui PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2080/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama UNDANG HASAN NURDIN BIN UJE Nomor : 470/049/Des-2004/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 417/59/IX/2010, tanggal 17 September 2010 atas nama UNDANG HASAN NURDIN BIN UJE dan HENI NURAENI BINTI MAMAT yang dikeluarkan oleh KUA Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat , telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;;

## II. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, Termohon bernama HENI NURAENI BINTI MAMAT;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangganya tinggal bersama di Kp. Babakan Hanja Rt 002 Rw 003 Desa Sinagar Kecamatan sukaratu Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama HABIL NUR KHALIL, HALWA NURKHAIRUNNISA, dan HAFI NUR KHAIRY;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan tahun 2022, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2080 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup akan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
  - Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
2. **xxxxxxx**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangganya tinggal bersama di Kp. Babakan Hanja Rt 002 Rw 003 Desa Sinagar Kecamatan sukaratu Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama HABIL NUR KHALIL, HALWA NURKHAIRUNNISA, dan HAFI NUR KHAIRY;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup akan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi melihat pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023 dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 1

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2080/Pdt.G/2024/PA.Tsm



(satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3 Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suat kuasa tunduk pada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang

*Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2080/Pdt.G/2024/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan tertentu, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Pemohon, telah menemukan fakta di mana Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Berpendapat Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, sesuai bukti (Vide. P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2080/Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2080/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah memerintahkan Penggugat agar menghadirkan saksi dari keluarga kedua belah pihak atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Elis Solihat binti Uje dan Cecep Amin bin Mumu, majelis menerima keduanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama HABIL NUR KHALIL, HALWA NURKHAIRUNNISA, dan HAFI NUR KHAIRY;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2080/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa tidak cukup akan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023 dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 17 September 2010. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan tahun 2022 dan puncaknya bulan Januari tahun 2023, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2080/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah jauh dari tujuannya sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor: 379/K/AG/1995 menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014, angka 4 memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2080/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA RI No. 1 Tahun 2022 yang disebut sebagai berikut dalam bagian C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

## 1. Hukum Perkawinan

- a. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.
- b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:
  - 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
  - 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 22 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:"

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qoblad dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri seama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusuz dan dalam keadaan tidak hamil,"

Menimbang, bahwa bahwa dengan demikian tentang Mut'ah dan Iddah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2080 /Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang jumlah besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan kelayakan Pemohon (vide Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, demikian pula dalam surat Direktur Jendral badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1959 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan hak-hak Perempuan dan anak pasca Perceraian, dan untuk itu Pemohon telah menyanggupi didalam persidangan akan memberikan mut'ah dan Iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta akan dicantumkan dalam amar putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal di atas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah dan Iddah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2080 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat ikrar talak dilaksanakan;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 H., oleh Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Maskur Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik .

Ketua Majelis

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti

Maskur Ramdani, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	475.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2080 /Pdt.G/2024/PA.Tsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2080 /Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)